

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritasnya penduduk muslim. Oleh karena itu dalam beberapa tahun belakangan ini telah banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan yang sistem oprasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal asuransi pun demikian, Setidaknya saat ini telah tercatat tiga perusahaan yang beroperasi penuh secara syariah dan 32 perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit usaha syariah.<sup>1</sup>

Asuransi adalah sistem saling memiliki risiko antara sesama peserta. Sehingga antara yang satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang muncul dengan prinsip tolong- moenolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing menghibahkan dana tabarru atau dana kebajikan. Dana tabarru tersebut dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan dana peserta asuransi syariah dan pengelolannya diamanahkan kepada perusahaan asuransi dengan membayarkan sejumlah ujah yang dikenal juga sebagai dana milik pengelola. Asuransi syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan oprasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan menghindarkan unsur gharar (ketidak pastian), maisir (judi), dan riba (bunga).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Ghonidan Emy Arianty, *Akuntansi Asuransi Syariah antara Teori dan Praktik* (Jakarta: INSCO Consulting, 2007),

<sup>2</sup>Zaenudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

Asuransi menurut Prof. Mark R Green adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risik.<sup>3</sup> Dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dalam batas-batas tertentu

Premi dalam asuransi atau pertanggungan adalah kewajiban tertanggung. Dimana hasil dari kewajiban ini akan digunakan oleh penanggung untuk menggantikan kerugian yang diderita oleh tertanggung. Premi biasanya ditentukan oleh suatu dari jumlah pertanggungan.

Fungsi dari premi merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan risiko yang diperalihkan pertanggungan dibuat. Kecuali pertanggungan saling menanggung. Sedangkan mengenai pembayaran premi biasanya dibayar tunai pada saat perjanjian pertanggungan ditutup. Tetapi jika premi diperjanjikan dengan anggaran maka premi dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran.

Unit yang terancam kerugian dapat diasuransikan adalah bahwa besaran premi asuransi harus layak secara ekonomi. Unit tertanggung harus sanggup membayar premium. Agar masyarakat tertarik membeli polis asuransi, besar premi yang harus dibayar pembeli polis asuransi harus lebih kecil nominal pertanggungan yang dijamin dalam asuransi. Jadi kesimpulannya semakin kecil premi, kemungkinan juga semakin

---

<sup>3</sup>M.NurRianto Al Arif, *PemasaranStrategikpadaAsuransiSyariahKesehatan, PendidikanJlwa(GramataPublishing: 2015) 2.*

besar minat masyarakat yang ingin bergabung diperusahaan asuransi. Hal ini dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

Tabel 1.1

Laporan keuangan Pendapatan Premi Terhadap Cadangan Dana Tabarru'

PT.Asuransi Sinar Mas Syariah

Priode Januari 2015 s/d Desember 2017

( Jutaan Rupiah )

Tahun	Premi (X)	Cadagan Dana Tabarru (Y)
2015	Rp 54.841.000.000	Rp 10.410.000.000
2016	Rp 57.084.000.000	Rp 12.321.000.000
2017	Rp 60.910.000.000	Rp 18.591.000.000

*-Sumber Laporan Keuangan PT. ASuransi Sinar Mas Syariah Pride 2015-2017*

Berdasarkan dari tabel 1.1 terdapat fenomena dimana Premi selalu meningkat. Begitu pula dengan Cadangan Dana Tabarru yang terus meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2017 dimana Cadangan Dana Tabarru lebih kecil dibandingkan dengan Cadangan Dana Tabarru pada tahun 2016.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penelitian yang akan penulis lakukan secara khusus mengkaji tentang Pengaruh Pendapatan Premi Terhadap cadangan Dana tabrru'. Penelitian tersebut akan penulis lakukan pada salah satu perusahaan PT. Asuransi Sinar Mas Syariah oleh karenaitu, untuk membahas lebih jauh mengenai

Pengaruh Pendapatan Premi Terhadap cadangan Dana tabarru'. Penulisan terkait untuk mengambil judul skripsi:

“PENGARUH PENDAPATAN PREMI TERHADAP CADANGAN DANA TABARRU”

### **B. Pembatasan Masalah**

pembatasan ruang lingkup penelitian di tetapkan mengingat keterbatasan waktu dalam melaksanakan penelitian dan kemampuan penulis dalam hal meneliti, pembahsan masalah ini bertujuan agar dalam penelitian nanti pembahsananya tidak meluas. Dengan adanya fokus penelitian, maka penelitian dapat membatasi studi pada PT. Asuransi Sinar Mas dalam penelitiannya sehingga dapat mengetahui data yang perlu diambil untuk kemudian diolah maenjadi sebuah kesimpulan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka fokus dalam penelitian ini adalah pada pengaruh pendapatan premi terhadap cadangan dana tabarru'.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, perumusan masalah dan batasan masalah yang tersebut di atas adalah ditentukan sebagai berikut

- 1) Bagaimana pengaruh pendapatan premi terhadap cadangan dana tabarru' pada Asuransi Sinar Mas Syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah “Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan premi terhadap cadangan dana tabarru’”

#### **E. Manfaat dari penelitian ini adalah :**

1. Bagi penulis,

Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama studi di Konsentrasi Asuransi Syariah, Program Studi Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Maulana Hasanudin Banten dengan aplikasi dan praktik yang nyata dilapangan.

2. Bagi Perusahaan, PT. Asuransi Sinar Mas Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong semakin berkembangnya bisnis asuransi syariah di perusahaan, terutama yang terkait dengan pendapatan premi, dan cadangan dana tabarru’.

3. Bagi Program Studi Asuransi Syariah, UIN Maulana Hasanudin Banten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan akademisi, sehingga dapat menambah referensi ke ilmuan, khususnya yang terkait dengan pendapatan premi, dan cadangan dana tabarru’

## **F. Kerangka Pemikiran**

Asuransi Syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah non bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, yakni untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Asuransi syariah, istilah tertanggung dan penanggung dan penanggung tidak relevan jika dipandang sebagai pihak yang berbeda. Dalam kepastian asuransi Syariah, baik tertanggung maupun penanggung adalah sesama peserta itu sendiri<sup>4</sup>

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan setiap bulannya dari pihak tertanggung atas keikutsertannya dalam asuransi. Besarnya uang yang dibayarkan atas keikutsertaan pihak tertanggung pada asuransi telah ditentukan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan dari pihak tertanggung.

Fungsi dari premi merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan risiko yang diperalihkan pertanggungan dibuat, kecuali pertanggungan saling menanggung.

Sedangkan mengenai pembayaran premi, biasanya dibayar tunai ada saat perjanjian pertanggungan ditutup. Tetapi jika premi diperjanjikan dengan anggaran maka premi dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran permintaan dan penawaran.

---

<sup>4</sup>Agus Edi Sumanto, dkk, *Lebih Indah Dengan Syariah*, (Bandung: PT. salamandani Pustaka Semesta, 2009), 7.

Premi yang di bayarkan pada Asuransi Syariah terdiri atas dana tabarru'. Olehkarna itu, oleh sumber pembayaran utama klaim berasal dari dana tabarru', yaitu dana yang sejak awal sudah di iklaskan oleh setiap peserta untuk ke peserta lain yang meninggal dunia atau tertimpa musibah.

Tabarru sesungguhnya bermakna sumbangan atau dram sehingga orang yang menyumbang melalui dana ini di sebut mutabarri (Dermawan). Dana tabarru ini membantu dengan secara tulus pihak lain.

Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dijelaskan bahwa cadangan dana *tabarru'* terbentuk jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*. Itu berarti cadangan dana *tabarru'* tidak akan muncul atau ada jika perusahaan asuransi syariah mengalami defisit pada dana *tabarru'*. Dewan syariah nasional memberikan alternatif dalam mengelola *surplus underwriting* dana *tabarru'* Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini tertuang dalam lima (5) bagian yang tersusun dalam bab-bab yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab ke – satu, Pendahuluan yang menjelaskan belakang masalah, Identifikasi Masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sistematika penulisan.

Bab ke – Dua, tentang tinjauan pustaka yang menjadikan pijakan dalam penelitian, seperti teori Premi, pengaruh prem,i, tabarru, akad tabarru, pengelolaan dana tabarru.

Bab ke – Tiga, menjelaskan waktu dan tempat penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber dan pengmpulan data, serta analisis data yang digunakan.,

Bab ke – Empat, membahas gambaran umum tentang obyek penelitian yang digambarkan berdasarkan pokok masalah utama, guna mencapai hasil dan tujuan yang di inginkan.

Bab ke – lima, yang menjelasakantentangbabpenutupiniberdiri atas kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu pertimbangan